



P U T U S A N

Nomor 45 / PID / 2015 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SINTARO Bin IBRAHIM ALI**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun / 30 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Pakuwon Blok H.3 No.03C, Kelurahan
Jelembar Baru, Kecamatan Jakarta Barat /
Komplek Grand Mension Blok D No.03,
Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan KOTA** berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2014 NOMOR : PRINT-871/N.6.10/
Epp.2/11/2014, sejak tanggal 24 Nopember 2014 s/d tanggal 13 Desember
2014;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Desember 2014
Nomor : 1716/Pid.B/2014/PN.Plg., sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d
tanggal 2 Januari 2015;
- 4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Desember
2014 Nomor : 1716/Pid.B/2014/PN.Plg., sejak tanggal 3 Januari 2015 s/d
tanggal 3 Maret 2015;

hlm 1 dari 18 hlm Pts.No.45/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SULASTRIANAH, SH. dan SRI LESTARI KADARIAH, SH. Advokat/Legal Consultant pada Kantor Hukum Sulastrianah, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro No.1409 C Lt.II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2015.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Maret 2015 Nomor 1716/Pid.B/2014/PN.Plg. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2013 NO.REG.PERK : PDM-814/PKL.BI/11/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa **SINTARO Bin IBRAHIM ALI** pada antara bulan Juni sampai dengan bulan November tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Lebak Rejo No.09F Rt.15 Rw.05 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaan terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula ketika pada bulan November 2013 saksi korban **YULIANA Binti HENDRA** selaku pemilik Kantor Print Mate Palembang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **SINTARO Bin IBRAHIM ALI** dari saksi JUMITA PURNAMA SARI yang menjabat sebagai Admin Keuangan di Kantor PRINTMATE Palembang yang mengatakan bahwa pembayaran dari Konsumen/Pembeli yang telah membayar diambil oleh terdakwa dengan cara menagih langsung ke konsumen/pembeli dan tidak disetorkan ke kantor Printmate Jakarta. Kemudian saksi YULIANA Binti HENDRA melakukan pengecekan terhadap semua konsumen/pembeli yang tertera dalam faktur penjualan barang yang telah dibayar oleh masing-masing konsumen/pembeli ternyata benar kalau semua konsumen/pembeli sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar secara cash/tunai dan giro kepada terdakwa **SINTARO Bin IBRAHIM ALI**.-----

-----Bahwa jabatan terdakwa **SINTARO Bin IBRAHIM ALI** di perusahaan print mate milik saksi korban adalah sebagai Kepala kantor Printmate Palembang sejak bulan September 2012 dan terdakwa setiap bulannya menerima upah atau gaji yang dibayarkan langsung melalui rekening Bank BCA atas nama terdakwa **SINTARO**.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara selama bulan Juni sampai dengan bulan November tahun 2013, terdakwa menjual barang-barang Digital Printing Merk Printmate kepada Konsumen/Pembeli, setelah dibayar oleh konsumen/pembeli kepada terdakwa, yang mana uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan ke kantor Printmate Jakarta melainkan terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

-----Bahwa proses pengeluaran barang-barang digital printing dari kantor Printmate Palembang ke Konsumen/Pembeli adalah atas permintaan dari Kantor Printmate Palembang lalu dikirim oleh Kantor Printmate Jakarta Sesuai permintaan dengan dilampirkan surat jalan barang dan PO (Purchase Order)/Surat Pemesanan Barang. Selanjutnya Kantor Prinmate Palembang membuat Faktur penjualan barang dan Surat Jalan rangkap empat terdiri dari Kertas Warna Putih, merah, Kuning, dan Hijau yang dibuat oleh Admin yang diketahui oleh terdakwa selaku kepala kantor Printmate Palembang. Yang mana apabila pembayaran yang dilakukan oleh konsumen/pembeli belum lunas, maka diberi Faktur barang berwarna merah, sedangkan yang lunas diberi faktur berwarna putih. Bahwa cara pembayaran oleh konsumen/pembeli barang tersebut yaitu bisa secara langsung kepada Admin Keuangan Printmate Palembang atau bisa juga melalui rekening milik saksi korban Nomor 8570054814 Bank BCA Cab. A.Rivai Palembang atas nama Yuliana. Barang-barang yang dijual oleh terdakwa adalah berupa barang-barang digital printing berupa Tinta, Kertas, Cleaner (cairan pembersih tinta), spare part, mesin digital printing.-----

-----Bahwa saksi korban mengetahui bahwa para konsumen/pembeli yang telah membayar akan tetapi uang pembayarannya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi korban yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) konsumen yang terdiri dari :

hlm 3 dari 18 hlm Pts.No.45/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Silulete@com, total 5 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.7.236.975,-
- 2 Duta Darma, total 2 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.10.290.000,-
- 3 Sobat Digital Printing, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.9.216.000,-
- 4 Bukit Photo, total 3 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.4.618.650,-
- 5 Graha Adv, total 20 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.53.466.750,-
- 6 Style Photo, total 8 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.164.154.875,-
- 7 Minang Padang Panjang, total 5 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.14.500.650,-
- 8 Ordinary Foto Studio, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.8.155.000,-
- 9 Rhivan (Mbak Rini), total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.1.550.000,-
- 10 MS Advertising, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.1.300.000,-
- 11 Eco Print Sekip, total 2 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.8.925.000,-
- 12 Bpk. Husen, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.685.000,-
- 13 Rama Printing, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.4.608.000,-
- 14 Rama Prin Muara Enim, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.4.608.000,-
- 15 Media Solution, total 5 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.5.608.400,-
- 16 Pangeran Foto, total 2 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.1.407.225,-
- 17 Aulia Digital Printing, total 3 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.77.586.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Surya Mas, total 6 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.16.650.000,-
- 19 Dunia Foto, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.2.700.000,-
- 20 Hero Digital, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.1.195.000,-
- 21 Puri Kreasi, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.2.500.000,-
- 22 Matrix Print, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.475.000,-
- 23 EC Print, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.390.000,-
- 24 808 Jakabaring, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp. 835.200,-
- 25 Cantik Foto, total 4 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp. 9.246.373,-
- 26 MNC Digital Printing, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.5.040.000,-
- 27 Smile Printing, total 5 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.11.726.000,-
- 28 Nella, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.190.000.000,-
- 29 Riski Print, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.178.000.000,-
- 30 Asia Foto, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp. 161.000.000,-
- 31 Furqon, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.48.904.000,-
- 32 Bp. Ivan/Dedy, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.14.375.000,-
- 33 Warung Cetak, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.85.166.600,-
- 34 Bp. Husen, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.139.900.000,-

hlm 5 dari 18 hlm Pts.No.45/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 PT. Alpha Dwinasti, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.50.000.000,-

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian total sebesar Rp.1.296.020.200,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus rupiah);

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.**-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **SINTARO Bin IBRAHIM ALI** pada antara bulan Juni sampai dengan bulan November tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Lebak Rejo No.09F Rt.15 Rw.05 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula ketika pada bulan November 2013 saksi korban **YULIANA Binti HENDRA** selaku pemilik Kantor Print Mate Palembang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **SINTARO Bin IBRAHIM ALI** dari saksi JUMITA PURNAMA SARI yang menjabat sebagai Admin Keuangan di Kantor PRINTMATE Palembang yang mengatakan bahwa pembayaran dari Konsumen/Pembeli yang telah membayar diambil oleh terdakwa dengan cara menagih langsung ke konsumen/pembeli dan tidak disetorkan ke kantor Printmate Jakarta. Kemudian saksi YULIANA Binti HENDRA melakukan pengecekan terhadap semua konsumen/pembeli yang tertera dalam faktur penjualan barang yang telah dibayar oleh masing-masing konsumen/pembeli ternyata benar kalau semua konsumen/pembeli sudah membayar secara cash/tunai dan giro kepada terdakwa **SINTARO Bin IBRAHIM ALI.**-----

-----Bahwa jabatan terdakwa **SINTARO Bin IBRAHIM ALI** di perusahaan print mate milik saksi korban adalah sebagai Kepala kantor Printmate Palembang sejak bulan September 2012 dan terdakwa setiap bulannya menerima upah atau gaji yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan langsung melalui rekening Bank BCA atas nama terdakwa SINTARO.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara selama bulan Juni sampai dengan bulan November tahun 2013, terdakwa menjual barang-barang Digital Printing Merk Printmate kepada Konsumen/Pembeli, setelah dibayar oleh konsumen/pembeli kepada terdakwa, yang mana uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan ke kantor Printmate Jakarta melainkan terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

-----Bahwa proses pengeluaran barang-barang digital printing dari kantor Printmate Palembang ke Konsumen/Pembeli adalah atas permintaan dari Kantor Printmate Palembang lalu dikirim oleh Kantor Printmate Jakarta Sesuai permintaan dengan dilampirkan surat jalan barang dan PO (Purchase Order)/Surat Pemesanan Barang. Selanjutnya Kantor Printmate Palembang membuat Faktur penjualan barang dan Surat Jalan rangkap empat terdiri dari Kertas Warna Putih, merah, Kuning, dan Hijau yang dibuat oleh Admin yang diketahui oleh terdakwa selaku kepala kantor Printmate Palembang. Yang mana apabila pembayaran yang dilakukan oleh konsumen/pembeli belum lunas, maka diberi Faktur barang berwarna merah, sedangkan yang lunas diberi faktur berwarna putih. Bahwa cara pembayaran oleh konsumen/pembeli barang tersebut yaitu bisa secara langsung kepada Admin Keuangan Printmate Palembang atau bisa juga melalui rekening milik saksi korban Nomor 8570054814 Bank BCA Cab. A.Rivai Palembang atas nama Yuliana. Barang-barang yang dijual oleh terdakwa adalah berupa barang-barang digital printing berupa Tinta, Kertas, Cleaner (cairan pembersih tinta), spare part, mesin digital printing.-----

-----Bahwa saksi korban mengetahui bahwa para konsumen/pembeli yang telah membayar akan tetapi uang pembayarannya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi korban yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) konsumen yang terdiri dari :

- 1 Silulete@com, total 5 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.7.236.975,-
- 2 Duta Darma, total 2 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.10.290.000,-
- 3 Sobat Digital Printing, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.9.216.000,-

hlm 7 dari 18 hlm Pts.No.45/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukit Photo, total 3 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.4.618.650,-
- 5 Graha Adv, total 20 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.53.466.750,-
- 6 Style Photo, total 8 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.164.154.875,-
- 7 Minang Padang Panjang, total 5 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.14.500.650,-
- 8 Ordinary Foto Studio, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.8.155.000,-
- 9 Rhivan (Mbak Rini), total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.1.550.000,-
- 10 MS Advertising, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.1.300.000,-
- 11 Eco Print Sekip, total 2 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.8.925.000,-
- 12 Bpk. Husen, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.685.000,-
- 13 Rama Printing, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.4.608.000,-
- 14 Rama Prin Muara Enim, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.4.608.000,-
- 15 Media Solution, total 5 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.5.608.400,-
- 16 Pangeran Foto, total 2 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.1.407.225,-
- 17 Aulia Digital Printing, total 3 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.77.586.500,-
- 18 Surya Mas, total 6 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.16.650.000,-
- 19 Dunia Foto, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.2.700.000,-
- 20 Hero Digital, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.1.195.000,-



- 21 Puri Kreasi, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.2.500.000,-
- 22 Matrix Print, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.475.000,-
- 23 EC Print, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.390.000,-
- 24 808 Jakabaring, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp. 835.200,-
- 25 Cantik Foto, total 4 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp. 9.246.373,-
- 26 MNC Digital Printing, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.5.040.000,-
- 27 Smile Printing, total 5 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.11.726.000,-
- 28 Nelia, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.190.000.000,-
- 29 Riski Print, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.178.000.000,-
- 30 Asia Foto, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp. 161.000.000,-
- 31 Furqon, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.48.904.000,-
- 32 Bp. Ivan/Dedy, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.14.375.000,-
- 33 Warung Cetak, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.85.166.600,-
- 34 Bp. Husen, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.139.900.000,-
- 35 PT. Alpha Dwinasti, total 1 faktur dengan jumlah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Rp.50.000.000,-

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian total sebesar Rp.1.296.020.200,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus rupiah).-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.**-----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2015 NO.REG.PERK : PDM-814/Ep.2/11/2014 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SINTARO Bin IBRAHIM ALI** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan dalam jabatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SINTARO Bin IBRAHIM ALI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
- 3 Barang Bukti berupa :
 - 92 (sembilan puluh dua) lembar faktur dan surat jalan Printmate kepada Konsumen;
 - 3 (tiga) lembar surat perincian uang tagihan customer yang masih ada di sintaro yang ditanda tangani oleh sdr. Yuliana dan terdakwa Sintaro di Palembang tanggal 10 Desember 2014;**(dikembalikan kepada Pimpinan Printmate Palembang);**
- 4 Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 25 Maret 2015 Nomor 1716/Pid.B/2014/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SINTARO BIN IBRAHIM ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya**”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 92 (sembilan puluh dua) lembar faktur dan surat jalan Printmate kepada Konsumen, 3 (tiga) lembar surat perincian uang tagihan customer yang masih ada di Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintaro yang ditanda tangani oleh Yuliana dan Terdakwa Sintaro di Palembang tanggal 10 Desember 2014. **Dikembalikan kepada saksi**

Yuliana;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Maret 2015 Nomor 1716/Pid.B/2014/PN.Plg. tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang untuk Terdakwa sesuai akta permohonan banding tanggal 31 Maret 2015 serta permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2015; Untuk Jaksa Penuntut Umum sesuai akta permintaan banding tanggal 1 April 2015 serta permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2015 masing-masing dengan Nomor : 1716/Pid.B/2015/PN.Plg., NO.REG.12/Akta.Pid/ 2015/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan memori banding tertanggal 8 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 April 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2015 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor : 1716/Pid.B/2015/PN.Plg., NO.REG.12/Akta.Pid/2015/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 April 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2015 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor : 1716/Pid.B/2015/PN.Plg., NO.REG.12/Akta.Pid/2015/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 22 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan

hlm 11 dari 18 hlm Pts.No.45/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 April 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 1716/Pid.B/2015/PN.Plg., NO.REG.12/Akta.Pid/2015/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 21 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 April 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 1716/Pid.B/2015/PN.Plg., NO.REG.12/Akta.Pid/2015/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2015 sesuai akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara pidana Nomor : 1716/Pid.B/2015/PN.Plg., NO.REG.12/Akta.Pid/2015/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Maret 2015 Nomor 1716/Pid.B/2014/PN.Plg. yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2015 dan tanggal 1 April 2015, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mengenai tuntutan yang terbukti;



- 2 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan kerugian yang derita oleh korban tidak sebanding dengan perbuatannya yang Terdakwa telah lakukan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan amar menguatkan putusan Nomor 1716/Pid.B/2014/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang hanya mengambil alih pertimbangan atau pendapat dari Jaksa Penuntut Umum dan mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana di terangkan oleh saksi Yuliana bahwa Terdakwa adalah rekan bisnis (vide putusan halaman 15);
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah keliru menilai hubungan hukum antara saksi Yuliana dan Terdakwa sebagai pekerja dan pemberi kerja, karena saksi Yuliana menerangkan bahwa hubungan saksi Yuliana dengan Terdakw adalah rekan bisnis dengan perjanjian pembagian keuntungan 65% untuk Yuliana dan 35% untuk Terdakwa;
- 3 Bahwa hubungan saksi Yuliana dengan Terdakwa adalah investor yang bergabung dengan usaha Terdakwa jadi status saksi Yuliana bukan pemilik usaha printmate akan tetapi sebatas orang yang memberi modal;
- 4 Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tentang pembuktian dakwaan kesatu pasal 374 KUHP;

Bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya Majelis Hakim Banding memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan dan memori banding Terdakwa;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1716/Pid.B/2014/PN.Plg.;
- 3 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 374 KUHP;
- 4 Melepaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut (onslag);



- 5 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 372 KUHP;
- 6 Melepaskan Terdakwa dari dakwaan kedua (onslag);
- 7 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mempertimbangkan hukum yang objektif, karena memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti di persidangan;
- 2 Bahwa Printmate yang beralamat di Lebak Rejo adalah milik saksi Yuliana, yang mana sejak tahun 2012 keseluruhan modah Printmate adalah milik saksi Yuliana;
- 3 Bahwa Terdakwa adalah Kepala Kantor Printmate milik saksi Yuliana yang memperkerjakan Terdakwa untuk menjalankan usahanya;
- 4 Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Yuliana bukanlah hubungan relasi bisnis, akan tetapi adalah pekerja yang ditugaskan oleh saksi Yuliana untuk menjalankan usaha Printmate di Palembang yang mendapat upah yang diberikan oleh saksi Yuliana per bulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya diperhitungkan pada keuntungan akhir tahun;
- 5 Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melanggar pasal 374 KUHP dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus :
 - 1 Menerima permohonan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - 2 Menolak permohonan banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
 - 3 Menyatakan Terdakwa Sintaro Bin Ibrahim Ali bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya” melanggar pasal 374 KUHP;



- 4 Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang diputus dengan putusan Nomor 1716/Pid.B/2014/PN.Plg. tanggal 25 Maret 2015.

Menimbang, bahwa atas memori memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terlihat jelas sangat memaksakan diri dan sangat tidak beralasan;
- 2 Bahwa antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Pengadilan Negeri Palembang telah sama dan tidak dikurangi meskipun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang ada memuat keadaan yang meringankan sehingga tidak ada alasan hukum Jaksa Penuntut Umum untuk banding;
- 3 Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dan telah mencerminkan rasa keadilan namun Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan banding sehingga dirasa janggal dan terkesan hanya sekedar ingin memenuhi keinginan saksi korban;
- 4 Bahwa dalam fakta persidangan antara saksi korban Yuliana dan Terdakwa adalah hubungan kerjasama bisnis dengan pembagian keuntungan dan adanya upaya mediasi sehingga terjadi kesepakatan jumlah nilai uang yang dikembalikan dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan (keterangan saksi-saksi dan Terdakwa) serta bukti-bukti lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Maret 2014 Nomor 1716/Pid.B/2014/PN.Plg. dan surat memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai usaha Printmate yang awalnya beralamat di Jl.Letnan Jaimas Lorong H.Su'ud No.999B, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang kemudian bulan September 2012 pindah ke Jl.Lebak Rejo No.09F RT.15 RW.05, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang;



- Bahwa karena kekurangan modal Terdakwa dibantu oleh Jon Kamaludin akan tetapi yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri dan pada tahun 2012 Terdakwa dikenalkan oleh yang bersangkutan dengan Yuliana;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan saksi Yuliana terjadi kerjasama dan dibuat perjanjian secara lisan, bahwa keuntungan usaha akan dibagi 65% untuk saksi Yuliana dan 35% untuk Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Yuliana memberikan modal usaha kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan system kerja bagi hasil;
- Bahwa usaha printmate tersebut adalah milik Terdakwa bersama saksi Yuliana, dimana saksi Yuliana sebagai penyandang/penyedia modal sedangkan Terdakwa bertugas menjalankan usaha;
- Bahwa setiap bulan Terdakwa mendapat uang dari saksi Yuliana sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai pembagian hasil yang dibayarkan di muka (dalam bentuk pinjaman) yang akan diperhitungkan dengan keuntungan usaha pada akhir tahun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil pembayaran konsumen kepada saksi Yuliana atau ke bagian keuangan sebanyak Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang tidak di setorkan oleh Terdakwa tersebut berasal dari hasil penjualan usaha Printmate tersebut yang ditagih langsung oleh Terdakwa kepada konsumen atau yang diterima/disetor langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Yuliana bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dijadikan modal untuk usaha Printmate tersebut, dikembalikan kepada saksi Yuliana sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang kemudian baru dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) saksi Yuliana minta dikembalikan sekaligus, akan tetapi Terdakwa hanya menyanggupi dengan cara mengangsur, akan tetapi ditolak oleh saksi Yuliana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa benar modal usaha Printmate tersebut berasal dari saksi Yuliana sedangkan Terdakwa diberi kepercayaan oleh saksi Yuliana untuk mengelola/menjalankan usaha Printmate tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak disetorkannya uang hasil usaha Printmate tersebut sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)) kepada saksi Yuliana atau kepada bagian administrasi keuangan, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan antara mereka secara lisan atau dengan kata lain melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam ranah perdata dan bukan ranah pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut terbukti akan tetapi karena perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Maret 2015 Nomor 1716/Pid.B/2014/PN.Plg.** tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Mengingat, pasal 191 ayat (2) KUHP jo pasal 199 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- **Membatalkan** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Maret 2015 Nomor 1716/Pid.B/2014/PN.Plg.** yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SINTARO BIN IBRAHIM ALI** telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

hlm 17 dari 18 hlm Pts.No.45/PID/2015/PT.PLG



- 2 Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 92 (sembilan puluh dua) lembar faktur dan surat jalan Printmate kepada Konsumen;
 - 3 (tiga) lembar surat perincian uang tagihan customer yang masih ada di Terdakwa Sintaro yang ditanda tangani oleh Yuliana dan Terdakwa Sintaro di Palembang tanggal 10 Desember 2014.

Dikembalikan kepada saksi Yuliana;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 oleh kami **H.M.DAUD AHMAD, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H.MARSUP, SH.** dan **M. ELY MARIANI, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 45/PEN.PID/2015/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **25 JUNI 2015** oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **S.SARWONO, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. H.MARSUP, SH.

H.M.DAUD AHMAD, SH.,MH.

ttd.

2. M. ELY MARIANI, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.SARWONO, SH.,MH.

hlm 19 dari 18 hlm Pts.No.45/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)